



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI PASJAK
(PORTAL ASPIRASI SURVEI JAKARTA)
DI TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah di tingkat kelurahan, maka perlu dilaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi PASJAK;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik melalui Aplikasi PASJAK di Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
6. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI PASJAK DI TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2019.

KESATU

: Susunan Tim Efektif Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik melalui Aplikasi PASJAK di Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2019 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Efektif sebagaimana pada diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA

: Unit Pelayanan Publik yang akan disurvei dan dievaluasi adalah Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada bulan April 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001

Tembusan :


1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor 115 Tahun 2019
Tanggal 29 April 2019

TIM EFEKTIF SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI PASJAK
DI TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2019

Pengarah	: Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
Ketua	: Kasubag Pelayanan Publik Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik
Ketua Pokja I	: Pelaksana di Subag Pelayanan Publik
Anggota Pokja I	: Pelaksana di Subag Pelayanan Publik
Ketua Pokja II	: Pelaksana di Subag Pelayanan Publik
Anggota Pokja II	: Pelaksana di Sudis Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
Koordinator	: 1. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat 2. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat
Anggota/Surveyor	: Kader Jumentik, Kader Posyandu, Kader PKK, PPSU, Trantib dan Pengelola RPTRA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor \5 Tahun 2019
Tanggal 29 April 2019

TUGAS TIM EFEKTIF SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI PASJAK
DI TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2019

Jabatan	Uraian Tugas
Pengarah	Memberikan bimbingan terhadap kendala yang dihadapi, memberikan dukungan sumber daya dan menjadi inspirasi dan memonitor progress pelaksanaan proyek perubahan
Ketua	Memimpin dan memonitor proses pelaksanaan proyek perubahan
Ketua Pokja I	Membantu tugas administrasi terkait pelaksanaan proyek perubahan
Anggota Pokja I	Membantu Tugas administrasi terkait pelaksanaan proyek perubahan
Ketua Pokja II	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab terhadap pendampingan proses pembuatan aplikasi2. Mengkoordinasikan pembuatan aplikasi dengan Tim IT
Anggota Pokja II	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab terhadap pemberian bimbingan teknis dan pelatihan aplikasi kepada Sumber Daya Manusia (SDM);2. Membangun sistem informasi berbasis aplikasi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.
Koordinator (Camat)	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pelaksanaan SKM tingkat kecamatan;2. Melaksanakan pembinaan kepada kelurahan;3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil SKM tingkat kecamatan.
Koordinator (Lurah)	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan pelaksanaan SKM;2. Melaksanakan pembinaan internal;3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil SKM tingkat kelurahan

Jabatan	Uraian Tugas
Anggota/Surveyor	Melakukan pendampingan kepada responden dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001